



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2017PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak :

XXXXXX1988, Umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Diploma Tiga), pekerjaan Honorer Mantri, tempat tinggal di Jl. Lesiela Kompleks Komber, Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n :

XXXXXX, lahir di Sanana, 19 April 1988, Umur 28 Tahun , agama Islam, pendidikan D3 (Diploma Tiga), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Lesiela Kompleks Komber Negeri Sepa Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa relaas panggilan untuk Termohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan izin pengucapan ikrar talaknya tertanggal 05 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah register perkara Nomor 12/Pdt.G/2017PA Msh, pada tanggal 06 November 2015 telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantot Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi , Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :199/20/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015
2. Bahwa status Pemohon dalam pernikahan tersebut adalah Perjaka. Sedangkan Termohon berstatus janda denga 1 (satu) orang anak perempuan yaitu XXXXX, Umur 7 Tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah Pemohon yang berada di Jl. Lesiela Kompleks Komber Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah sampai bulan Januari 2017;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami- istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis, namun memasuki bulan Agustus 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dilanda perselisihan yang diakibatkan karena :
 - Termohon sering lalai dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga sebagai istri, seperti ketika Pemohon pulang kerja Termohon tidak menyambut Pemohon sebagaimana isteri yang baik, malah sering Termohon bermuka masam ketika Pemohon pulang kerja;
 - Termohon sering cemburu ketika Pemohon pergi keluar untuk melaksanakan tugas sebagai mantra;
 - Termohon sampai saat ini belum menghasilkan keturunan;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih hidup satu rumah, namun hubungan antara Pemohon dan Termohon kurang harmonis, karena belum adanya keturunan, sehingga hari-hari yang dilalui antara Pemohon dan Termohon kurang bahagia.
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah ada usaha untuk damai;

Bahwa berdasarkan dali-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk berikrar thalak terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepada Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi melalui Termohon sendiri (*in person*) pada tanggal 13 November 2015 untuk persidangan tanggal 19 November 2015, dan tanggal 20 November 2015 untuk persidangan tanggal 26 November 2015, namun tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena setelah persidangan ditunda untuk agenda mediasi selanjutnya Termohon sudah tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua buah alat bukti yakni alat bukti surat dan saksi. Adapun bukti surat yang diajukan, yakni berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 199/20/X/2015, Tanggal 21 Oktober 2015. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta beffneterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat dengan bukti (P) kemudian diparaf.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti 3 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1) XXXXX, umur 30 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan aman dan tidak ada perselisihan diantara keduanya;

2) XXXXX, umur 39 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon maupun Termohon hanya tetangga dekat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon sekarag sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena sering bertengkar ;
- Bahwa, Penyebabnya adalah Termohon sering cemburu terhadap Pemohon jika Pemohon kembali bekerja dan pulangnyanya selalu pada malam hari;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak menikah 2 tahun lalu sampai sekarang belum mempunyai anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

3) XXXXX, umur 29 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kakak kandung dan Termohon kakak ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak bersama lagi karena sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon jika Pemohon kembali bekerja dan pulangnyanya selalu Pada malam hari;
- Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon statusnya masih jeiaka sedangkan Termohon sudah janda anak satu;
- Bahwa, Termohon sering meninggalkan rumah pergi ke Masohi dirumah orang tuanya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor :199/20/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, olehnya itu Pemohon memiliki *legal*

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan namun tidak berhasil dan kedua belah pihak yang berperkara telah pula menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator atas nama Dra. Hj. Nurhayati Latuconsia, Ketua/Hakim Pengadilan Agama Masohi, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan permohonan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi nomor dan tanggal akta, dan dikeluarkan serta ditandatangani oleh Pejabat berwenang, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup, juga telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut ditambah keterangan saksi Pemohon, telah cukup jelas bagi Majelis Hakim bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan men-dalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis, namun memasuki bulan Agustus 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dilanda perselisihan yang diakibatkan karena :

- Termohon sering lalai dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga sebagai istri, seperti ketika Pemohon pulang kerja Termohon tidak menyambut Pemohon sebagaimana isteri yang baik, malah sering Termohon bermuka masam ketika Pemohon pulang kerja;
- Termohon sering cemburu ketika Pemohon pergi keluar untuk melaksanakan tugas sebagai mantri;
- Termohon sampai saat ini belum menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.serta 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertim-bangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi sah sebuah Kutipan akta otentik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masohi serta memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa, hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 142 RBg juncto Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan ketiga orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tidak mengetahui sama sekali permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena, kesaksian saksi pertama Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disaksikan langsung, didengar langsung dan dialami langsung oleh saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, saksi kedua dan saksi ketiga pemohon menerangkan bahwa penyebabnya adalah karena Termohon suka mencemburui Pemohon jika Pemohon pulang terlambat padahal pekerjaan Pemohon selaku mantri yang sering melayani orang sakit, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian dan sama, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2017/PA Msh



2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang terus menerus, meskipun masih tinggal serumah, tetapi sudah tidak saling menegur sapa, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقِ

عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : “Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000.- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag., MH** sebagai Ketua Majelis serta **Burhanudin Manilet,, S.Ag.** dan **Harisan Upuolat, S.HI., MH.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Abdul Aziz Nurlette.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Abubakar Gaite, S.Ag., MH.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2017/PA Msh



HAKIM ANGGOTA

Harisan Upuolat, S.HI., MH.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Abdul Aziz Nurlette.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 540.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 631.000.-
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2017/PA Msh